

Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Adi Gunawan¹, Febrina Heryanti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email: adigunira@gmail.com¹, febrinaunira@gmail.com²

Abstrak

Mendekati pemilihan umum di Indonesia tahun 2024 yang akan datang sudah kurang dari dua tahun dan melihat undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum yang tidak termasuk dalam daftar prolegnas tahun 2022 serta beberapa pernyataan elit politik dan pemerintahan yang menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan UU pada pemilu yang akan datang. Namun jika dilihat dari segi hukum maka perlu adanya perubahan aturan hukum menjelang pemilu yang akandatang, perubahan ini untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat sistem pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian digambarkan dapat terjadi perubahan UU Pemilu yang absolut dan relative. Perubahan yang bersifat absolut/wajib berupa penentuan *electoral threshold* dan daerah pemilihan, sedangkan perubahan yang bersifat relatif adalah berkenaan dengan struktur keanggotaan KPU dan Bawaslu serta waktu pemilihan umum.

Keywords: *Pemilihan Umum, Electoral Threshold, Daerah Pemilihan*

Abstract

The upcoming general election in Indonesia in 2024 is less than two years later. Furthermore, Law no. 7 of 2017 regarding general elections is not included in the 2022 National Legislation Program list, and several statements by the political elite and the government stating that there will be no changes to the Law in the upcoming election. However, based on the legal perspective, it is necessary to change the rule of Law before the forthcoming election. This change aims to ensure legal certainty and strengthen the government system. This research was qualitative research using the library method and reviewing secondary data. The research results illustrated that there could be absolute and relative changes to the Election Law. The absolute/mandatory changes were in the form of determining the electoral threshold and electoral districts. Meanwhile, the relative changes were related to the timing of the general election.

Keywords: *General Election, Electoral Threshold, Electoral District*

PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanan pemerintahan Indonesia sudah 12 kali melaksanakan Pemilihan Umum tercatat dalam sejarah kenegaraan Indonesia pemilu pertama kali dilaksanakan tahun 1955 dan pada tahun 2024 akan menjadi pesta Demokrasi bagi rakyat Indonesia yang ke 13. Sesuai dengan amanat pasal 22 E UUD 1945, dan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan berbagai pertimbangan keamanan nasional, stabilitas politik dan efisiensi anggaran serta pertimbangan lainnya maka Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak, sebab pada satu event tersebut dilakukan pemilihan Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta

pemilihan anggota DPRD. Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tersebut dapat dikatakan berhasil pada pemilihan Umum pada tahun 2019, sejumlah kalangan internasional mulai dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga kalangan media massa internasional memberikan tanggapan serta penilaian positif terhadap keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Negeri Negara yang berjudul Negeri Paman Sam, Morgan Ortagus dalam situs resmi Kedubes Amerika untuk Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia atas keberhasilannya melaksanakan Pemilu secara simultan (Merdeka, n.d.). Sejumlah apresiasi yang membanggakan bangsa Indonesia atas keberhasilan bagi Pemilihan Umum 2019 juga disampaikan oleh perwakilan Negara Jepang, Denmark, Mesir dan Afganistan.

Dibalik sejumlah apresiasi positif yang diperoleh pemerintah Indonesia atas keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, namun masih ada beberapa permasalahan yang muncul dan dihadapi. Pada setiap event pesta demokrasi atau Pemilihan Umum selalu menampilkan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Masalah dalam Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi Lima masalah utama yaitu masalah Yuridis yang berhubungan dengan dasar hukum pemilihan umum, permasalahan Partai Politik sebagai peserta pemilihan, masalah stabilitas keamanan baik politik dan sosial dalam negeri, masalah anggaran terkait biaya yang digunakan yang diambil dari APBN, permasalahan pemilih yang berada di setiap wilayah. Menurut hasil kajian yang disampaikan oleh Ilmar dalam penelitian yang disusun oleh Aryojati Ardipandanto menulis permasalahan pemilu yang selalu mengemuka antara lain terkait: (1) DPT bermasalah; (2) Kualitas hasil pemilu tidak efektif; (3) Pelayanan yang kurang maksimal; (4) Kompleksitas sistem pemilu; (5) Menurunnya pengawasan; dan (6) Terbatasnya partisipasi politik (Ardipandanto, 2019). Dari permasalahan tersebut permasalahan yang paling mendasar adalah permasalahan Yuridis yaitu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.

Masalah peraturan tentang Pemilihan Umum sangat erat kaitannya dengan kondisi politik dalam negeri dan arah kebijakan partai politik peserta pemilu. Partai Politik melalui perwakilan yang duduk di kursi DPR sebagai pembentuk peraturan perundangan menggunakan Hukum/undang-undang untuk mewujudkan arah kebijakan internal politiknya sesuai kewenangan legislatifnya, bahkan kekuasaan tersebut digunakan untuk menutup atau mengecilkan peluang partai politik lain dalam perebutan kursi di DPR hingga peluang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Teringat pemilihan presiden tahun 1999 dimana syarat kesehatan Calon Presiden Abdurrahman Wahid sangat di sorot oleh lawan politiknya, digunakan untuk mengecilkan peluang sebagai capres. Begitu pula dengan penerapan *parliamentary threshold* sering dikatakan mencederai prinsip demokrasi di Indonesia karena membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen (Iswandari et al., 2019). Walaupun banyak pro kontra penerapan ambang batas tersebut di kalangan akademisi dan para aktor politik aturan tersebut tetap diberlakukan bahkan sejak pertama diberlakukan pada Pemilu 2009 dengan batas 2.5% hingga Pemilu 2019 *parliamentary threshold* diberlakukan 4%, aturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai yang ada di DPR, walaupun demikian jumlah Partai Politik peserta Pemilihan Umum tetap banyak.

Pada UU ini, sistem pemilu yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka yang dilengkapi unsur-unsur lain seperti *district magnitude* berjumlah 3 - 10 kursi, *nomination* berbasis partai politik, serta *balloting* yang diberikan kepada partai politik/kandidat atau keduanya (Konstitusi, 2019). Surbakti mengatakan bahwa Pemilu merupakan *Predictable Procedures But Unpredictable Results* (Henri Wijaya, 2020) yang artinya prosedur yang dapat diprediksi tetapi hasil yang tidak dapat diprediksi. Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilu sangat dinamis sangat mudah berubah dan mudah untuk dipengaruhi atau bahkan dikendalikan, sehingga hasil akhir dari proses tersebut menjadi tidak pasti. Namun dapat dipastikan

bahwa perubahan dan ketidakpastian dari Pemilihan Umum diawali dengan perubahan undang-undang pemilihan umum. Sehingga penulis melihat pentingnya pembahasan dan analisa yang berkenaan dengan perubahan Undang-undang pemilihan umum menghadapi pemilihan umum bangsa Indonesia yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode kepustakaan serta data yang digunakan adalah data sekunder dengan menelusuri teori-teori, dogmatika hukum dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisa dan dideskripsikan secara beruntun. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode konsep dengan menawarkan perkembangan pemikiran dari pendapat ahli yang relevan dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan suatu peraturan hukum/undang-undang merupakan perihal yang wajar dalam sistem pemerintahan, mengingat sangat sedikit suatu peraturan yang dapat berjalan dalam kurun waktu yang lama. Suatu peraturan tertulis yang sudah ditetapkan dan diundangkan tetap dalam keadaan seperti itu dan tidak akan berubah sampai kapanpun, dengan kata lain bahwa peraturan atau hukum tertulis mengandung rigiditas yang tinggi. Ketika undang-undang sudah disahkan keberlakuannya, maka pertimbangan adil atau tidak adil bukan lah masalah hukum (Soeharto, 2022). Sedangkan keadaan/obyek yang diatur dalam suatu peraturan tersebut sangat dinamis, berkembang, berubah, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi.

Peraturan yang mengatur tentang pemilu khususnya undang-undang merupakan salah satu undang-undang yang dinamis, disebabkan adanya perubahan/revisi pada beberapa even terakhir Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Tercatat pasca era reformasi telah dilaksanakan lima kali pemilihan umum dan pada setiap agenda tersebut menggunakan Undang-undang yang berbeda.

Menghadapi pemilihan umum yang ke enam pasca reformasi, di Tahun 2024 merupakan babak baru pesta demokrasi bangsa Indonesia yang akan menambah kematangan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara bagi tiga elemen utama yaitu rakyat Indonesia dengan semua unsur yang ada di dalamnya masyarakat sipil, lembaga dan organisasi swadaya, pegiat media massa, kedua pemerintah sebagai penyelenggara pesta demokrasi dan ketiga para aktor politik sebagai pengisi pesta demokrasi. Walaupun sudah tersiar kabar bahwa pemilu tahun 2024 tidak akan merubah dasar hukum dari pemilu yang lalu, dengan kata lain bahwa Pemilihan Umum yang akan datang akan menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sama seperti dasar hukum yang digunakan pada Pemilihan Umum tahun 2019. Dengan dikeluarkannya RUU pemilu dari Prolegnas tahun 2021, komisi II DPR sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan Komisi II DPR tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR (Kabar 24, n.d.). Namun berbagai kemungkinan melatarbelakangi dan penyebab sehingga mempengaruhi partai politik untuk bermanuver sehingga mengakibatkan revisi undang-undang pemilu, mengingat masih ada sekitar 2 tahun sampai hari pemungutan suara.

Jika kita melihat menelaah lebih sedikit mendalam ada beberapa alasan hukum mendasar yang dapat mempengaruhi perubahan UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu setelah melakukan penelusuran dan analisa terkait peraturan perundang-undangan serta memperhatikan fakta kontemporer serta dokumen yang telah lampau penulis menemukan potensi perubahan dasar

hukum yang bersifat absolut dan relatif, selanjutnya akan dibahas dalam artikel ini mengenai dua permasalahan tersebut.

a. Perubahan Absolut/wajib

Perubahan aturan dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum terutama pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelusuran dan analisa yang telah dilaksanakan maka ditemukan beberapa perubahan yang harus dilakukan yaitu mengenai *Electoral Threshold* dan Jumlah daerah pemilihan. Perubahan ini hendaknya harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum sistem pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, serta untuk menunjang jalannya pemerintahan dengan sistem presidensial dari hasil pemilu tersebut.

Kebijakan *Electoral Threshold*

Rapuhnya pemerintah sebagai dampak lemahnya sistem kepartaian diindikasikan dengan seringnya kebijakan pemerintah diinterpelasi oleh DPR, hak angket dan ancaman penarikan dukungan (Titik Triwulan Tutik, 2011). Menjadi salah satu penyebab kuat mecuatnya sistem *Electoral Threshold* di Indonesia, tanpa sistem tersebut kedudukan presiden dalam menjalankan kebijakan negara dalam sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia dengan multi partai sangat labil, dengan banyak tidak disetujuinya program yang dicanangkan oleh pemerintah jika masuk ke dalam ruang Parlemen. Karena dalam sistem pemerintahan Indonesia presiden dapat menjalankan program pemerintah jika program tersebut disetujui oleh Parlemen, oleh karenanya kekuatan anggota parlemen juga harus mantap sebagai pendukung program pemerintah. Problematika umum sebuah negara yang menerapkan sistem multipartai adalah stabilitas politik yang lemah akibat banyaknya jumlah partai (Nae et al., 2021).

Kebijakan *Parliamentary Threshold*

Keberadaan kepartaian di Indonesia sangat relevan dengan pendapat Sartori mengenai klasifikasi partai, yang termasuk ke dalam sistem kepartaian pluralisme ekstrim, dimana terdapat perbedaan ideologi partai yang tajam antar partai peserta pemilu, dimana dalam sistem ini terdapat kesulitan dalam proses pencapaian konsensus (Isharyanto, 2017). Kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen dalam menjalankan program pemerintahan, menjadi hambatan dalam program pembangunan negara, hal ini banyak kita temukan pada program-program pemerintah Indonesia pada dua periode terakhir.

Penggunaan kebijakan pembatasan dengan bahasa politik penyederhaan jumlah partai pada lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan skema *Parliamentary Threshold* serta pada UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menggunakan metode *divisor sainte laque* (Bahmid, 2021). Memang sangat menarik untuk dibahas baik secara teori, hukum maupun dari segi politiknya, karena tidak jarang para pegiat politik kerap utak-atik persentase ambang batas tersebut. Faktanya sejak penggunaan skema ini digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia dalam tiga tahun penyelenggaraan pemilu mulai tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan jumlah persentasenya. Pada pemilu 2009 berjumlah 2,5 %, pada pemilu 2014 3,5 % terakhir pada pemilu 2019 berjumlah 4 %. Walaupun sudah dilaksanakan beberapa periode baik di Indonesia maupun banyak negara di dunia menggunakan skema tersebut kebijakan tersebut masih menyisakan masalah yang belum dapat diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan.

Parliamentary Threshold merupakan ambang batas dan salah satu unsur penting dalam sistem multipartai dan sistem pemilihan perwakilan berimbang yang menetapkan bahwa suatu partai politik baru dapat menempatkan wakilnya di parlemen jika partai politik tersebut berhasil memperoleh persentase tertentu dari total suara nasional (Adam et al., 2021). Penggunaan skema *Parliamentary Threshold* pada pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun 2019

berdasarkan pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk dapat memperoleh kursi legislatif DPR menetapkan batas minimal 4 % suara partai skala nasional.

Tanggapan positif dunia internasional bagi bangsa Indonesia tidak lepas dari sistem demokrasi yang sudah dimantapkan sejak era reformasi. Partai politik dianggap sebagai wadah sekaligus alat bagi penguasa untuk melaksanakan fungsi-fungsikekuasaannya untuk mencapai tujuan bernegara (Erfandi, 2014). Selain itu dalam sistem pemilu Indonesia partai politik juga merupakan penampung dan penyalur hak rakyat untuk memilih dan menempatkan wakilnya dalam parlemen. Namun jika kita menelaah kebijakan *Parliamentary Threshold* secara teori hukum akan banyak hak rakyat yang akan hilang tereleminasi dengan skema tersebut. Jika dalam skala nasional suatu partai atau ada beberapa partai politik kecil memperoleh suara 3,5 % menurut pasal 414 UU 7 Tahun 2017, maka jelas tidak akan ada wakilnya di DPR. Serta dapat dipastikan suara, hak dan aspirasi rakyat akan hilang serta tidak akan tertampung oleh lembaga negara. Dengan diberlakukannya *Parliamentary Threshold* secara nasional, maka dapat mengurangi, membatasi dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah (Hadi, Gusti Ayu Apsari Brata, 2020).

Hilangnya suara rakyat karena sistem tersebut tentu sangat bertentangan dengan semangat inti sari demokrasi yang artinya tidak representatif yaitu tidak adanya wakil di lembaga negara yang dipilih oleh rakyat langsung. Penerapan *parliamentary threshold* dinilai beberapa pihak bisa memasung proses demokrasi yang baru berlangsung sejak reformasi 1998. Penerapan *parliamentary threshold* juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa (Saeful & Min, 2020). Semakin besar persentase yang ditentukan oleh Undang-undang maka secara otomatis akan semakin besar potensi hilangnya suara/aspirasi rakyat. Sudah sewajarnya peraturan perundang-undangan mengantisipasi dampak negatif dari *Parliamentary Threshold* dengan peraturan-peraturan yang prediktability. Namun jika kita telaah dan kita hubungkan *Parliamentary Threshold* dengan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih bercorak presidensial, maka *Parliamentary Threshold* yang 4% tersebut ternyata masih belum dapat mendukung kinerja sistem presidensial yang ideal, artinya Undang-undang perlu lebih menyederhanakan jumlah partai yang ada di parlemen dengan meningkatkan ambang batas parlemen. Menaikkan angka *parliamentary threshold* yang menurut Suparto besarnya 8% merupakan salah satu solusi yang terbaik karena dalam politik keseharian Presiden berhadapan dengan partai politik (Suparto, 2021). dengan jumlah partai yang lebih sedikit maka akan tercipta koalisi yang kuat dan stabil antara presiden dengan DPR, dengan sistem multi partai. Namun tidak dapat dipungkiri jika kita menerapkan kebijakan tersebut adalah perbedaan yang sangat signifikan antara Indonesia dengan negara-negara lain yaitu kondisi sosial masyarakat. Dimana masyarakat Indonesia dengan jumlah pemilih yang besar, sangat heterogen, agama dan kepercayaan, suku, adat istiadat, luas wilayah dan penyebaran informasi, perbedaan tingkat pendidikan yang sangat tinggi antar daerah, kondisi ekonomi perkapita, yang sangat disayangkan adalah banyaknya suara yang hilang dengan penambahan jumlah persentase ambang batas tersebut, hal tersebut juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengingkaran dari sistem kedaulatan rakyat, menurut Paimin Napitupulu ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat selanjutnya melahirkan teori negara demokrasi yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat (Sibuea, 2014), yang selama ini menjadi landasan sistem pemerintahan dan bernegara Indonesia, sebab inti implementasi dan representasi dari kedaulatan rakyat adalah keberadaan wakil rakyat pada lembaga tinggi negara yang mewakili seluruh kepentingan warga negara bangsa Indonesia, bukan hanya sebagian aspirasi rakyat yang dimiliki oleh partai-partai

besar dalam pemilu legislatif dan mengabaikan suara-suara partai-partai yang tereleminasi oleh *Parliamentary threshold*. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik jumlah suara yang tidak terakomodir ke dalam kursi parlemen/DPR pada pemilu legislatif pada tahun 2019 sebanyak 9,7 % dengan jumlah suara 13.595.842 suara (www.bps.go.id). Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap provinsi Jawa Barat dengan jumlah 11.632.816 ditambah dengan daftar pemilih DIY yang berjumlah 2.097.463 (KPU Indonesia, n.d.). Betapa sangat disayangkan hilangnya suara rakyat setara dengan hilangnya aspirasi rakyat pada dua provinsi besar di Pulau Jawa yang notabene menjadi penyumbang aspirasi rakyat terbesar di parlemen. Seharusnya UU memberikan kesempatan/pelebaran terhadap partai-partai yang tidak mencapai ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang untuk masuk parlemen dengan jalan pelebaran atau menyediakan satu kursi bagi partai peserta pemilu dalam parlemen yang memenuhi ambang batas. Solusi tersebut sangat relevan sebagai upaya menampung aspirasi rakyat, sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Kebijakan Presidensial Threshold

Penggunaan *presidensial threshold* pada dasarnya sama dengan penetapan *Parliamentary threshold* yang digunakan pada pemilihan legislatif. *Presidensial threshold* merupakan ambang batas persentase jumlah kursi hasil Pemilihan Umum yang ada di lembaga legislatif negara untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya dalam Pemilihan Umum. *Presidensial threshold* digunakan dalam pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan pasal 222 UU 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan ambang batas sebesar 20 % dari jumlah kursi atau 25 % dari jumlah keseluruhan anggota yang ada di Lembaga Legislatif, yang dapat diusulkan oleh satu partai atau gabungan dari partai politik yang ada di lembaga legislatif. *Presidensial threshold* dalam sistem pemerintahan Indonesia berfungsi sebagai pengimbang (*balancing*) kekuasaan presiden dimana kekuasaan presiden harus didukung oleh wakil rakyat yang ada di parlemen sebagai wujud dan implementasi dari kedaulatan rakyat. Dalam mengimbangi kekuasaan presiden dengan *Presidensial threshold* menjalankan fungsi sebagai control pemerintahan dan pendukung kebijakan pemerintah. Namun tujuan dari penerapan PT bukanlah sebagai tarik ulur kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaannya di kursi DPR yang membentuk oligarki, tetapi untuk membentuk sistem Presidensial yang kuat (Fitri et al., n.d.). Ambang batas PT 20% dalam sistem pemilu Indonesia dengan multi partai yang bebas jumlahnya tentunya sangat sulit untuk di capai oleh salah satu partai tertentu, mengingat beberapa pelaksanaan pemilu yang telah dilakukan belum ada yang mencapai ambang batas tersebut. Sehingga sesuai dengan jalan alternatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan penggabungan beberapa partai (Koalisi) yang secara legal disertai dengan penggabungan perolehan suara, namun dalam koalisi tersebut hanya dibatasi satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Jumlah ambang batas 20% dapat dikatakan kecil juga bisa dikatakan sangat sulit untuk dicapai. Jika kita melihat hasil Pemilihan Umum 2019 yang dapat dengan mudah untuk mencapai batas tersebut hanya PDIP, Golkar dan partai Gerindra yang hanya cukup mencari satu partai untuk koalisi, tapi untuk 6 partai yang lain mereka harus menghimpun koalisi dengan jumlah partai yang lebih besar untuk memenuhi batasan tersebut.

Sebuah pertanyaan mendasar, apakah *Presidensial threshold* dapat mendukung sistem presidensial yang ada di Indonesia?, Jika kita lihat dari segi sistem pemerintahan Indonesia kebijakan 20% ambang batas pada pemilihan presiden, untuk mendukung kinerja dan kebijakan pemerintah dirasa sangat kurang. Oleh karena itu untuk mendukung kinerja pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintahan harus didukung oleh minimal 50% suara dari

lembaga legislatif. Memang angka 50% bukan angka yang mudah dan itu sulit untuk diperoleh meskipun oleh gabungan partai politik yang ada di parlemen, tapi hal ini untuk mewujudkan sistem presidensial yang kuat dalam lingkup demokrasi dan multi partai seperti yang ada di Indonesia. Guna mencapai ambang batas 50% tentunya akan terjadi penggabungan partai-partai besar dalam parlemen, dari segi positifnya dapat diterka bahwa kekuatan parlemen akan kuat yang dapat menunjang kinerja sistem presidensial, sedangkan pada fungsi pengimbang (*chek and balance*) dari parlemen yang disebut dengan oposisi tentunya akan sangat lemah, lemahnya oposisi dalam parlemen akan berakibat lemahnya fungsi kontrol DPR terhadap kinerja pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dan dapat berdampak negatif pada perlindungan terhadap kepentingan warga negara, serta berbagai hal negatif dari suatu kekuasaan, mengingat adagium lama Lord Acton menegaskan "*Power tends to corrupt*". Solusi yang paling sederhana untuk dapat dipilih jika menggunakan ambang batas yang tinggi, sebagaimana yang ditetapkan dalam UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, harus diimbangi dengan upaya jumlah partai yang ada di parlemen (Rantau, 2017).

Penambahan Jumlah Daerah Pemilihan

Sistem pemilu Indonesia merupakan sistem pemilu zonasi yang merupakan sistem pemilu yang bertumpu pada jumlah daerah/wilayah yang terdiri dari Provinsi dan Kabupaten. Pada sistem zonasi kelemahan yang sering ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum adalah bertambahnya jumlah daerah (Kabupaten & Provinsi), sedangkan ketentuan jumlah wilayah Pemilihan Umum dan jumlah wakil rakyat dalam kursi parlemen sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem zonasi berbeda dengan sistem pemilu berbasis pada pemilih, dimana pemilih dapat menentukan atau ditentukan oleh sistem dimana saja harus melakukan pemilihan umum. Kelemahan yang akan dihadapi oleh sistem pemilu zonasi adalah ketika daerah baru tidak diakomodir dalam sistem pelaksanaan pemilu dengan demikian masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan hak suara dan tentunya ini akan mencederai demokrasi, sebagaimana yang kita pahami bersama pemberian hak suara dalam pemilu merupakan esensi dari demokrasi. Oleh karena itu walaupun dengan keterbatasan waktu dan sistem administrasi yang ada pembentukan daerah baru harus diikutsertakan dalam pemilu yang akan datang.

Menghadapi Pemilu 2024 Indonesia memiliki gambaran perubahan baru mengenai perubahan daerah pemilihan dengan bertambahnya Daerah Otonomi Baru yaitu provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Penambahan provinsi baru tentunya akan berdampak pada keseluruhan perubahan data dan berdampak pula pada dasar hukum yang berkaitan dengan PEMILU, selain itu partai politik peserta pemilu juga harus menyelenggarakan perubahan atau pengembangan kepengurusan partai pada daerah yang baru tersebut. Mengingat waktu yang sangat mendesak yang pada saat ini kurang dari dua tahun sulit rasanya untuk melakukan banyak perubahan tersebut, sehingga tidak sedikit yang meragukan keikutsertaan ketiga provinsi baru tersebut pada pemilu yang akan datang.

Perubahan jumlah wilayah pemilihan umum (DAPIL) tentu akan berdampak pada perubahan sistem pemilu yang akan datang, penulis melihat perubahan tersebut bersifat relatif dan absolut. Perubahan relatif artinya adanya pertimbangan kemungkinan perubahan. Perubahan yang bersifat relatif/kemungkinan dapat terjadi pada jumlah kursi di DPR dan pada waktu pelaksanaan pemilu. Sedangkan bersifat absolut artinya harus dilakukan perubahan. Perubahan absolut terkait dengan perubahan jumlah DAPIL berhubungan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yaitu UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahan UU Partai Politik

Pembahasan yang sangat mendesak pada dasarnya terletak pada perubahan absolut terhadap peraturan perundang-undangan, sebab ini yang akan dijadikan landasan yuridis dari hasil pemilu dan akan berdampak pada pencegahan dan meminimalkan angka sengketa hasil pemilu dan gugatan terhadap legalitas pemilihan umum. Perubahan yang pasti dapat terjadi dan sangat penting pada Lampiran III undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah ditetapkan dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut. Lampiran III menjelaskan dan menetapkan jumlah daerah pemilihan dan jumlah calon wakil dari masing masing daerah tersebut.

Sebagai suatu daerah pemekaran yang baru sudah seharusnya mempunyai wakil daerah di parlemen pada lima tahun yang akan datang dan padan periode-periode yang akan datang. Beberapa kalangan ahli hukum dan politik solusi yang paling memungkinkan untuk mengakomodir keikutsertaan ketiga provinsi baru tersebut dalam Pemilu 2024 yaitu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU), hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat efisiensi waktu pembentukan PERPU, penetapan dan sosialisasi, serta pelaksanaan dalam waktu kurang lebih satu tahun, jika tidak ada perubahan jumlah kursi wakil dari daerah yang lain yang ada disekitarnya atau bahkan perubahan jumlah jumlah kursi skala nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 186 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 anggota.

Perihal yang lebih mendasar yaitu mengenai partai politik peserta pemilu yang diatur dalam pasal 173 (b) UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang menetapkan partai politik peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di setiap provinsi. Serta kemudian ditegaskan lagi dalam huruf (g) yang mengharuskan partai politik memiliki kantor tetap pada tingkat pusat hingga Kabupaten guna kepengurusan pemilu hingga selesai. Dalam waktu yang sangat mendesak tersebut tentunya akan menghambat partai peserta pemilu untuk melengkapi data terkait dengan kantor cabang partai di provinsi yang baru tersebut, dimana pengurus partai harus menyiapkan dokumen pembentukan pengurus cabang partai tingkat provinsi dan kabupaten, serta mendaftarkan ke KEMENKUMHAM RI.

b. Perubahan Relatif

Perubahan peraturan ke pemilu yang bersifat relatif artinya perubahan yang berhubungan dengan lingkup proses administrasi pemilu yang tidak menyangkut materi/pasal yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 2017, beberapa hal yang dapat dikategorikan dalam perubahan yang relatif yaitu mengenai periode/waktu/jadwal proses pemilu dan jumlah anggota KPU dan Bawaslu yang bertugas di tiga provinsi baru tersebut. Perubahan mengenai waktu dalam proses pemilu yaitu pemberian waktu atau perpanjangan waktu yang cukup bagi partai politik peserta pemilu untuk melengkapi persyaratan administrasi terkait dengan penambahan tiga provinsi baru. Penambahan daerah pemilihan baru dengan tiga provinsi bukan merupakan perkara yang mudah bagi partai politik yang harus diselesaikan dalam kurun waktu dua bulan terhitung sejak diundangkannya dasar hukum pembentukan daerah baru tersebut hingga penutupan pendaftaran partai politik peserta pemilu, terutama bagi partai-partai kecil dan baru. Hal ini tentu akan menghambat pelaksanaan pesta demokrasi bagi daerah tersebut jika hanya dikuasai oleh partai-partai besar dan kuat. Namun dalam pemberian tenggang waktu tersebut hendaknya tidak sampai merubah jadwal pelaksanaan pemilihan umum.

Perubahan yang bersifat relatif selanjutnya tentunya terjadi pada subyek penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang ditetapkan dalam lampiran I dan II UU No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum yang menentukan jumlah anggota KPU dan BAWASLU yang bertugas pada setiap provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

SIMPULAN

Undang-undang pemilu merupakan peraturan yang sangat dinamis yaitu peraturan yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan urusan pemerintah, sertatermasuk dalam peraturan yang paling sering di amandemen setiap ada even pemilihan umum lima tahun sekali. Menghadapi pemilihan umum tahun 2024 potensi perubahan Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum sudah dapat dianalisa melalui pandangan yuridis. Perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia yang kondusif dan stabil, menegaskan demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat melalui keterwakilan dalam parlemen serta untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses dan sistem pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis bahwa perubahan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi perubahan yang bersifat absolut dan perubahan yang bersifat relatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F., Betaubun, W. L., & Jalal, N. (2021). *Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia*. 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>
- Ardipandanto, A. (2019). *PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019*.
- Bahmid, F. (2021). *EKSISTENSI KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. 2(2), 89.
- Erfandi. (2014). *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. h. 126.). Setara Press.
- Fitri, A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (n.d.). *Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak : Kemunduran Demokrasi Konstitusional ?* 68–82.
- Hadi, Gusti Ayu Apsari Brata, D. L. (2020). *PENGARUH PENENTUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA*. 42(1), 34–51.
- Indonesia, K. (n.d.). *Info Pemilu*. [www.kpu.go.id/https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/dpt/.](http://www.kpu.go.id/https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/dpt/)
- Isharyanto. (2017). *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta : Absolute Media. hlm.21. Absolute Media.
- Iswandari, B. A., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., Hukum, D., Negara, T., Hukum, F., & Sebelas, U. (2019). *PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG STABIL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. 3(1), 14–26.
- Kabar 24. (n.d.). DPR Belum Sahkan Prolegnas Prioritas 2021, Revisi UU Pemilu Batal? www.kabar24.bisnis.com.
- Konstitusi, M. A. (2019). *Media Aspirasi Konstitusi*.
- Merdeka. (n.d.). Pelaksanaan Pemilu 2019 Tuai Pujian dari Dunia Internasional. Merdeka.com.
- Nae, O. S. S., Sumakul, T. F., & Sompotan, H. B. (2021). *ANALISIS YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA KELUARNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*. *Lex Administratum, Vol. IX/No. 7/Jul-Sep/EK/2021, IX(7)*, 180. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/issue/view/2968>
- Rantau, M. I. (2017). *PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA : ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*. 181–193.
- Saeful, M., & Min, M. U. (2020). *IMPLIKASI AMBANG BATAS PARLIAMENTARY THRESHOLD*. 11(1), 12–23.
- Sibuea, H. P. (2014). *2014, Ilmu Negara*,. Erlangga.
- Soeharto, A. (2022). *KEADILAN DALAM OPTIK HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM*. 36, 62–72.
- Suparto. (2021). *Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia*. 27(28), 516–531. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600>
- Tahun, P. U. N., & Wijaya, H. (2020). *MENAKAR DERAJAT KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU But*

Unpredictable Results , yang memiliki makna bahwa pemilu merupakan prosedur. 4(4), 82–104.
Titik Triwulan Tutik. (2011). *Kontruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*.
Prenada Media Grup.